



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir xxxxxx, xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir xxxxxx, xxxxxx, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan xxxxxx, tempat kediaman Dahulu tinggal di Kabupaten Bulungan. Sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 06 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal xxxxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Nunukan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal xxxxxx;



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di mes Kecamatan di Nunukan selama 3 tahun , kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Tanjung Palas selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah sewaan di Tarakan 1 tahun, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Palas;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karunai 3 orang anak bernama:
 - a. Anak I umur 13 tahun;
 - b. Anak II umur 10 tahun;
 - c. Anak III umur 6 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019 Tergugat pamit pergi memancing sampai bulan Oktober 2020 Tergugat pulang namun tidak ke rumah Penggugat melainkan ke rumah kakak Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat bertemu di rumah kakak Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak kepergian Tergugat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang Penggugat tidak tahu lagi dimana Tergugat bertempat tinggal;
5. Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat dengan menelepon Tergugat namun telepon Tergugat tidak aktif;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan untuk anak anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxx tertanggal 10 September 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-nazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Nunukan. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-nazegelen dan



Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.TSe



telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.1;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx kepala keluarga atas nama Tergugat tertanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.2;

4. Asli Surat Keterangan Nomor xxxxxx tertanggal 07 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua xxxxxx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.3;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah membina rumah tangga dengan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak II dan Anak III, sedangkan anak yang bernama Anak I merupakan anak Penggugat dengan suami terdahulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena saksi setidaknya setiap pekan berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;





- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxx, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah membina rumah tangga dengan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bulungan dan saksi tinggal bersama dengan Penggugat di alamat tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak II dan Anak III, sedangkan anak yang bernama Anak I merupakan anak Penggugat dengan suami terdahulu;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun menjadi tidak rukun dan harmonis dikarenakan saksi pernah 3 (tiga) kali melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan dan Penggugat juga bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ بُعِثَ النَّاسُ يَدْعُوهُمْ، لَدَعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّةِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan:

- Tergugat, lahir di xxxxxxx pada tanggal xxxxxxx dari ayah bernama xxxxxxx dan ibu bernama xxxxxxx, dengan status kepala keluarga;
- Penggugat, lahir di xxxxxxx pada tanggal xxxxxxx dari ayah bernama xxxxxxx dan ibu bernama xxxxxxx, dengan status istri;
- Dalam susunan keluarga Tergugat dan Penggugat terdapat 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III;
- Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bulungan;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas para pihak dan dalil gugatan angka 1 sampai dengan 3;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Nunukan, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa Tergugat, *in casu* Tergugat pada tanggal 21 Desember 2009 telah menikah dengan Penggugat *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Nunukan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dengan demikian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Ketua xxxxxxx serta diketahui dan ditandatangani oleh xxxxxxx. Bukti tersebut menerangkan tentang Tergugat *in casu* Tergugat tidak lagi tinggal di alamat



Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas sejak 08 Juni 2019. Meskipun bukti tersebut dikeluarkan oleh Ketua RT setempat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan bukan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak II dan Anak III;
- Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bulungan;

adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena Saksi I adalah saudara sepupu Penggugat, Saksi II adalah adik kandung Penggugat, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat yang kurang dalam memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi II namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut bukanlah bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi karena Saksi I adalah saudara sepupu Penggugat dan setidaknya 1 (satu) kali dalam sepekan saksi berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali membina rumah tangga dengan Penggugat,



Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II mengenai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan sampai sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta bersesuaian dengan keterangan Saksi I, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti. Maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 5 (lima) bulan sampai sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 5 (lima) bulan sampai sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh Majelis Hakim, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin. Padahal Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepatangannya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakitinya dengan segala macam bentuk



Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.TSe



menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Syahrul Ramadhan, S.H.I

Hakim Anggota II

T.t.d

Rizal Arif Fitria, S.H.



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)



Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.TSe